

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM  
KECAMATAN SENAPELAN**

Nanda Afriyoga<sup>1\*</sup>, Syaprianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau

<sup>1</sup>[nandaafriyoga1@gmail.com](mailto:nandaafriyoga1@gmail.com), <sup>2</sup>[syaprianto@soc.uir.ac.id](mailto:syaprianto@soc.uir.ac.id)

Received: 05-10- 2025

Revised: 28-10-2025

Approved: 25-11-2025

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi norma, penertiban telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih tidak konsisten. Dalam dimensi struktur sosial, koordinasi antaraktor belum berjalan optimal dan pelibatan masyarakat masih minim. Sementara pada dimensi individu, respons petugas dan pedagang terhadap kebijakan penertiban dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi dan sarana pendukung. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Satpol PP belum efektif sepenuhnya dan masih memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, partisipatif, serta berbasis solusi agar kebijakan penertiban dapat dijalankan secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Struktur Sosial, Kebijakan Publik

**PENDAHULUAN**

Pekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau, menunjukkan tingkat perkembangan yang wilayahnya lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya di provinsi tersebut. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 638,33 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 1.167.599 jiwa pada akhir tahun 2024. Tingginya jumlah penduduk ini menjadikan Pekanbaru menghadapi berbagai persoalan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lain di Riau. Salah satu potensi dalam pembangunan daerah dapat ditemukan pada sektor informal, seperti melalui aktivitas pedagang kaki lima (PKL). PKL merupakan pelaku usaha yang memasarkan dagangannya di area publik, seperti di tepi jalan atau tempat umum lainnya. Keberadaan PKL terbukti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Di berbagai kota besar, aktivitas PKL menjadi fenomena ekonomi kerakyatan yang khas. Namun, saat ini sering terjadi penertiban bahkan penggusuran terhadap PKL. Hal ini umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah karena para pedagang tersebut tidak memiliki izin resmi serta berjualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar, taman kota, hingga badan jalan. Akibatnya, keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas (Rukmana, M. G.; Ip, 2019).

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelancaran aktivitas masyarakat di ruang publik (Sari, 2018). Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami peningkatan jumlah PKL yang beroperasi di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan (Putra, 2019). Fenomena ini memunculkan tantangan dalam pengelolaan ruang publik serta tata kota yang sehat dan tertib (Susanti & Nugroho, 2020).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting dalam

penertiban PKL guna mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas (Wijaya, 2017). Tugas dan fungsi Satpol PP meliputi penegakan perda dan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, termasuk dalam mengatur aktivitas PKL (Kusuma, 2021). Penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus melibatkan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para pedagang (Ningsih, 2019). Penertiban PKL di Kelurahan Kampung Dalam menjadi tantangan tersendiri mengingat keberadaan PKL yang telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat (Rahmawati, 2020). Penanganan yang tepat diperlukan agar tidak menimbulkan konflik sosial antara pedagang dan aparat penertiban (Sulaiman, 2018). Satpol PP Kota Pekanbaru berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kelurahan dan kecamatan, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Hidayat & Mardiana, 2022).

Menurut Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap individu dilarang memanfaatkan sarana atau fasilitas umum untuk kegiatan berdagang atau aktivitas lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi badan jalan, trotoar, jalur hijau, hutan kota, taman, kolong jembatan, serta jembatan penyeberangan. Pedagang kaki lima telah menjadi bagian dari perekonomian rakyat di Indonesia. Mereka menjual berbagai macam barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. PKL juga memberikan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus atau modal besar untuk membuka usaha formal. Dengan fleksibilitas yang tinggi, bisnis kaki lima berkembang pesat di hampir seluruh kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan, maupun di kota-kota kecil. Peneliti mengambil permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kampung Dalam.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKL</b>
1	Tahun 2022	4540
2	Tahun 2023	4780
3	Tahun 2024	4970

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas menunjukkan selama tiga tahun terakhir jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru terlihat adanya tren peningkatan jumlah PKL dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk urban, keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal, serta tingginya biaya operasional usaha dalam sektor formal yang mendorong masyarakat memilih berdagang secara informal. Bagaimana pun sudah membuat masyarakat mudah dalam membeli kebutuhan tersebut, tempat berjualan itu sudah dilarang oleh pemerintah kota dan selain melanggar Peraturan Daerah Kota para pedagang juga melanggar aturan yaitu mengotori jalan seperti membuang sisa dagangan atau menumpuk sampah bekas dagangan seperti contoh dagangan sayuran maupun sisa makanan dan bungkus makanan. Aturan ini tertera di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 18 huruf b yang berbunyi "Dilarang membuang atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan

kebersihan lingkungan sekitar". Karena mereka menutupi pinggir jalan untuk kendaraan lewat dan trotoar untuk para pejalan kaki, setiap pagi di sekitar mereka berdagang tersebut selalu ramai, banyak kendaraan yang berbelanja disana parkir sembarangan, yang mengakibatkan keramaian di jalan sekitar mereka berdagang (Putri, 2023). Peneliti mengambil permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kampung Dalam kecamatan Senapelan tepatnya di sekitar jalan moh. Yatim, jalan ir. H. Juanda dan Jl.Sulaiman, karena merupakan salah satu kawasan strategis di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Wilayah ini menjadi salah satu tempat masyarakat lewat untuk ke kota yaitu menuju pasar bawah dan Jalan Sudirman, di sekitar wilayah ini memiliki banyak pertokoan, tempat usaha, serta aktivitas perdagangan dan jasa yang berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran ketertiban umum. seperti PKL liar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, menyebabkan kemacetan, penjualan minuman keras ilegal, yang telah beberapa kali menjadi sasaran razia. fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah yang mengatur penggunaan ruang publik. Para pedagang yang berjualan di bahu jalan menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas, sehingga seringkali terjadi masalah kemacetan, saat kondisi jalan sedang padatnya. ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus kendaraan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pemakai jalan, baik kendaraan maupun para pejalan kaki yang harus berjalan di tengah jalan akibat trotoar yang dipenuhi lapak dagangan.

Keberadaan Pedagang kaki lima di bahu jalan kerap menimbulkan permasalahan kebersihan dan tata kelola lingkungan. Sampah dari aktivitas jual beli, seperti plastik bekas, sisa makanan, dan kardus, sering kali dibiarkan berserakan tanpa pengelolaan yang memadai. Hal ini berdampak buruk terhadap estetika kota serta dapat menyebabkan tersumbatnya saluran drainase, yang berisiko mengakibatkan banjir ketika hujan deras turun. Pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan aturan terkait lokasi berdagang bagi Pedagang kaki lima, namun kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat aturan tersebut sering diabaikan. Banyak pedagang tetap berjualan di area terlarang dengan alasan keterbatasan lahan dan kebutuhan ekonomi.

Selain itu, penertiban PKL juga berkaitan erat dengan aspek hukum dan kebijakan daerah yang harus diimplementasikan secara konsisten dan transparan (Fadli, 2019). Evaluasi terhadap strategi penertiban yang diterapkan Satpol PP menjadi penting untuk mengetahui efektivitas serta dampaknya terhadap masyarakat dan tata kota (Lestari, 2021). Menurut Levinson yang dikutip dalam (Soekanto, 2009) peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan ini dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.". Peranan mencakup tiga hal sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai inspirasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Dalam aksi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimulai dengan pendataan dan pemetaan lokasi pedagang yang melanggar ketentuan, seperti berjualan di trotoar, bahu jalan, atau area publik terlarang.

Selanjutnya, Satpol PP melakukan sosialisasi langsung di lapangan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku serta menegur secara persuasif agar pedagang memindahkan usahanya ke lokasi resmi. Jika teguran tidak diindahkan, petugas mengeluarkan surat peringatan sebagai langkah pembinaan formal. Apabila pelanggaran tetap berlanjut, Satpol PP melakukan aksi penertiban langsung, seperti membongkar lapak atau gerobak yang berada di area terlarang, mengangkat barang dagangan menggunakan kendaraan operasional, serta mengamankan barang-barang tersebut di tempat penyimpanan sementara.

Dalam Implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparat pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kendala utama pelaksanaan kebijakan ketertiban umum, termasuk penertiban pedagang kaki lima, adalah keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan ketertiban memerlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak dan sinergi antarinstansi agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Syaprianto, 2023). Pada permasalahan ketertiban umum di kelurahan kampung dalam tersebut, terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukannya ketertiban umum terhadap pengelolaan pedagang kaki lima supaya lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika sosial dan tindakan aktor dalam konteks yang alami tanpa manipulasi atau kontrol eksternal oleh peneliti. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap peristiwa sosial dan kebijakan publik secara holistik. Pendekatan ini menekankan pada makna, pengalaman, dan persepsi individu dan kelompok yang terlibat dalam proses penertiban PKL oleh Satpol PP. Lokasi penelitian dipusatkan di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas PKL yang tinggi dan menjadi titik fokus operasi Satpol PP. Fokus utama penelitian adalah pada proses, strategi, hambatan, serta efektivitas tindakan penertiban.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, seperti petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, pedagang kaki lima yang menjadi objek penertiban, serta aparat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan panduan terbuka, dengan tujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta respons para informan secara natural dan mendalam terhadap kebijakan penertiban PKL. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, interaksi antara aparat dan PKL, serta dampak yang timbul dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan sekitar. Observasi ini memberikan gambaran kontekstual mengenai kondisi riil di lokasi penelitian. Teknik ketiga adalah pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai dokumen yang relevan guna memperkuat temuan lapangan. Dokumen tersebut meliputi Peraturan Daerah dan surat

edaran terkait ketertiban umum, laporan kegiatan Satpol PP, serta arsip foto, berita lokal, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi pemerintahan lain yang terkait. Kombinasi dari ketiga teknik ini digunakan untuk memastikan validitas dan keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan:

- Reduksi Data  
Menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
- Penyajian Data  
Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung, dan tabel pendukung.
- Penarikan Kesimpulan  
Melalui triangulasi antar sumber data untuk memperoleh keabsahan informasi.

Berikut adalah gambar alur penelitian yang mendetail, menggambarkan tahapan dari awal hingga akhir proses penelitian.

- Identifikasi Masalah  
Observasi awal di lapangan dan telaah literatur mengenai PKL dan penertiban.
- Perumusan Fokus Penelitian  
Menentukan objek penelitian: peran Satpol PP di Kelurahan Kampung Dalam.
- Penyusunan Instrumen  
Menyusun panduan wawancara dan lembar observasi.
- Pengumpulan Data
  - ✓ Wawancara
  - ✓ Observasi lapangan
  - ✓ Studi dokumentasi
- Reduksi Data  
Menyeleksi data yang relevan.
- Penyajian Data  
Menyusun narasi dan pemetaan isu.
- Analisis dan Penarikan Kesimpulan  
Memadukan semua data untuk menjawab rumusan masalah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama dari teori peran menurut Levinson, yaitu norma, struktur sosial, dan individu.

### **Peranan dalam Dimensi Norma**

Peranan normatif Satpol PP didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta regulasi teknis dari Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Aturan ini menegaskan larangan aktivitas berdagang di area publik seperti trotoar, bahu jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap PKL, mulai dari teguran lisan, pemberian surat peringatan, hingga tindakan penertiban langsung berupa

pembongkaran lapak. Namun, implementasi di lapangan cenderung bersifat situasional dan belum dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Masih minimnya papan informasi larangan berjualan di area tertentu serta lemahnya pemantauan rutin menunjukkan bahwa fungsi normatif belum dijalankan secara optimal. Kegiatan penertiban cenderung dilakukan ketika muncul aduan dari masyarakat atau saat ada kegiatan tertentu, bukan sebagai bagian dari agenda penegakan hukum yang berkelanjutan.

### **Peranan dalam Dimensi Struktur Sosial**

Dimensi struktur sosial dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam menggambarkan bagaimana hubungan antaraktor lokal—seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan komunitas pedagang—berjalan dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan ketertiban umum. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, diketahui bahwa bentuk koordinasi formal antara Satpol PP dan aparat kelurahan memang telah dilakukan, terutama dalam bentuk pertemuan teknis atau rapat koordinasi di awal tahun. Dalam forum tersebut, kelurahan biasanya diberi informasi mengenai strategi umum penertiban dan diminta untuk mendata lokasi-lokasi rawan pelanggaran. Namun, koordinasi ini belum menyentuh aspek operasional di lapangan secara detail dan berkesinambungan. Pelaksanaan penertiban masih banyak dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP tanpa melibatkan perangkat lingkungan secara aktif. Misalnya, beberapa ketua RW dan tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya mengenai jadwal pelaksanaan operasi penertiban, sehingga tidak sempat memberikan sosialisasi kepada warga binaannya. Akibatnya, masyarakat, khususnya para PKL, sering merasa penertiban dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa dasar komunikasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, pedagang bahkan baru mengetahui adanya operasi setelah petugas tiba dan mulai melakukan pembongkaran lapak. Situasi seperti ini menciptakan ketegangan antara petugas dengan masyarakat, memperkuat persepsi bahwa penertiban dilakukan secara represif dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga.

Padaahal, struktur sosial di tingkat lokal memiliki potensi besar untuk mendukung proses penertiban jika dimanfaatkan secara optimal. Tokoh masyarakat, RT/RW, dan aparat kelurahan merupakan pihak-pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, dan memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika para pemangku kepentingan lokal ini dilibatkan secara aktif, misalnya dengan memberikan informasi awal, dilibatkan dalam proses dialog, atau ikut serta dalam proses sosialisasi, maka resistensi dari masyarakat dapat ditekan. Namun dalam praktiknya, pelibatan mereka masih sangat terbatas dan bersifat formalitas. Tidak ada forum koordinasi rutin di tingkat kelurahan yang melibatkan semua unsur tersebut untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut dari penertiban yang telah dilakukan. Selain itu, hubungan antara Satpol PP dengan para pedagang juga tidak difasilitasi oleh struktur sosial lokal yang kuat. Tidak ada perwakilan resmi dari komunitas PKL yang menjadi mitra dialog pemerintah dalam perumusan atau evaluasi kebijakan. Para pedagang cenderung bergerak secara individual dan tidak memiliki wadah yang dapat menjembatani kepentingan mereka dengan pemerintah daerah. Ketiadaan struktur organisasi pedagang di tingkat lokal menjadi kelemahan serius dalam upaya membangun komunikasi dua arah yang konstruktif. Dengan tidak adanya peran serta masyarakat secara kolektif, upaya

penertiban oleh Satpol PP menjadi berisiko tinggi dalam menciptakan konflik horizontal, serta menimbulkan rasa ketidakadilan dan keterasingan di kalangan PKL.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, hubungan antaraktor yang seharusnya saling memperkuat justru berjalan terpisah. Upaya penegakan ketertiban tidak hanya memerlukan aparat pelaksana yang tegas, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem sosial yang kuat dan partisipatif. Lemahnya pelibatan struktur sosial dalam proses penertiban menyebabkan kebijakan yang dijalankan tidak memiliki legitimasi sosial yang memadai, sehingga rawan ditolak oleh masyarakat dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran pendekatan dari yang bersifat top-down menjadi lebih kolaboratif dan inklusif, dengan memperkuat komunikasi serta koordinasi antar lembaga formal dan nonformal di tingkat lokal.

### **Peranan dalam Dimensi Individu**

Dimensi individu menitikberatkan pada respons personal dari para aktor yang terlibat, baik petugas Satpol PP maupun para pedagang kaki lima. Wawancara dengan petugas Satpol PP menunjukkan bahwa sebagian besar memahami tugas mereka sebagai amanah untuk menjaga ketertiban umum, namun juga menyadari perlunya pendekatan persuasif dan edukatif dalam berhadapan dengan masyarakat kecil. Sementara itu, para PKL menunjukkan sikap yang beragam. Sebagian mengakui bahwa mereka berjualan di tempat yang dilarang, namun beralasan bahwa tidak tersedia lokasi yang layak atau strategis untuk relokasi. Beberapa pedagang juga menyatakan bahwa tindakan penertiban dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya dialog atau pemberitahuan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa secara individu, terdapat pemahaman mengenai pentingnya ketertiban, tetapi rendahnya akses terhadap solusi nyata (misalnya lokasi relokasi yang legal dan layak) membuat kebijakan penertiban cenderung ditolak secara pasif oleh para pedagang. Minimnya dialog dua arah antara pemerintah dan pedagang menjadi hambatan utama dalam penerimaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kelurahan Kampung Dalam masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Secara normatif, peran Satpol PP sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun pelaksanaan di lapangan belum sistematis. Dari sisi struktur sosial, koordinasi antarpihak belum terjalin optimal, dan secara individu, pemahaman serta sikap aktor-aktor terkait masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, komunikasi, dan kebijakan pendukung. Kurangnya lokasi relokasi yang representatif, keterbatasan sumber daya manusia, serta tindakan yang cenderung reaktif menjadi faktor-faktor yang melemahkan efektivitas Satpol PP dalam menjalankan perannya. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, partisipatif, dan berbasis solusi, agar kebijakan penertiban dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan oleh semua pihak yang berkepentingan.

### **KESIMPULAN**

Bahwa peran tersebut belum berjalan secara efektif dan menyeluruh. Dalam dimensi norma, meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat melalui Perda dan Perwako, implementasinya masih bersifat insidental dan kurang konsisten. Pada dimensi struktur sosial, koordinasi antara Satpol PP dan pemangku kepentingan lokal belum optimal, serta minimnya pelibatan tokoh masyarakat dan perangkat lingkungan menyebabkan lemahnya dukungan sosial terhadap kebijakan penertiban. Sementara itu, dalam dimensi individu, meskipun petugas dan PKL memiliki pemahaman atas

pentingnya ketertiban, keterbatasan komunikasi, sarana relokasi, dan pendekatan yang cenderung represif menimbulkan resistensi dari para pedagang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penertiban yang lebih terstruktur, partisipatif, dan solutif agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru. (2024). Data Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru.
- Fadli, A. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Aspek Hukum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(2), 45-58.
- Hidayat, R., & Mardiana, S. (2022). Koordinasi Antarinstansi dalam Penertiban PKL di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 23-35.
- Kusuma, D. (2021). Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 6(3), 89-102.
- Levinson, D. (dalam Soekanto, S., 2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, M. (2021). Evaluasi Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Besar Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 134-150.
- Ningsih, E. (2019). Pendekatan Persuasif dan Edukatif dalam Penertiban PKL. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 70-78.
- Putra, H. (2019). Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Tantangan Tata Kota Pekanbaru. *Jurnal Pembangunan Kota*, 2(4), 111-120.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. (2022-2024). Laporan Data Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.
- Putri, R. (2023). Dampak Parkir Sembarangan di Kawasan Pedagang Kaki Lima Pekanbaru. *Jurnal Transportasi dan Lingkungan*, 8(1), 56-65.
- Rahmawati, D. (2020). Konflik Sosial dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Pekanbaru. *Jurnal Sosiologi Urban*, 4(2), 90-99.
- Rukmana, M. G., & Ip, D. (2019). Fenomena Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 3(3), 45-59.
- Sari, L. (2018). Peranan Pemerintah Daerah dalam Penertiban PKL. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120-130.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, T. (2018). Konflik antara PKL dan Aparat Penertiban di Kota Pekanbaru. *Jurnal Konflik Sosial dan Kebijakan*, 1(1), 33-45.
- Syaprianto, R. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 9(1), 15-27.
- Susanti, Y., & Nugroho, A. (2020). Tantangan Pengelolaan Ruang Publik dan PKL di Kota Besar. *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 5(2), 75-84.
- Wijaya, A. (2017). Peranan Satpol PP dalam Penegakan Ketertiban Umum. *Jurnal Penegakan Hukum Daerah*, 3(1), 45-54.